


238/SM



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**Antara**  
**YAYASAN SABDA SETIA PONTIANAK**  
**Dengan**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**



Nomor Pihak Pertama : 04/VII/YSS/2017  
Nomor Pihak Kedua : 21065/UN22/KS/2017

**TENTANG**  
**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DALAM RANGKA PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pendirian Perguruan Tinggi, pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Bong Kim Sin, ST., MM.** : Ketua Yayasan Sabda Setia, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sabda Setia, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 106-110 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
- Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.** : Rektor Universitas Tanjungpura, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. peningkatan sumber daya manusia;
- b. fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi Vokasi; dan
- c. bidang lainnya yang relevan dengan bidang tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi Para Pihak.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



**Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.**



**Bong Kim Sin, ST., MM.**